



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG
DAN
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 590/UPI-YPTK/MOU.R.KL/VII/2023
Nomor : 577/MoU/UNIDHA/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Padang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom, Msc** : Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang beralamat di Jl Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS** : Rektor Universitas Dharma Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharma Andalas, yang beralamat di Jl. Sawahan No. 103 Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Komputer berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 29/D/0/2001 yang bergerak di bidang pendidikan.

2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Dharma Andalas berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 254/E/O/2014 yang bergerak di bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- e. Pertukaran dosen; dan
- f. Pertukaran Mahasiswa.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
- diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK
PADANG,




Prof. Dr. H. Sanjaya Dedi, S.Kom, Msc

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS,




Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS